

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato yang disampaikan pada Rapat Koordinasi tentang Percepatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi antara Polri, Kejaksaan Agung RI, dan KPK di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2005 menyatakan, “Korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela karena dampaknya tidak hanya dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas”. Oleh karena itu menurut Muladi, “Sangat wajar apabila korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sejalan dengan itu pemberantasannya pun tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, tetapi harus dengan cara-cara luar biasa pula (*extra-ordinary measures*)” (2004: 5).

Menurut Husni Umar dan Syukri Ilyas (2004: 21-22) :

Upaya-upaya yang diasumsikan bisa mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak dulu. Namun, kesadaran pentingnya upaya pemberantasan korupsi baru dimulai sejak tahun 1998. Pilar dasarnya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Di bidang kebijakan perundang-undangan, selain yang telah dikemukakan di atas, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi juga telah dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran berbagai perangkat hukum di atas oleh banyak kalangan dianggap sebagai angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah merambah di hampir semua segi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu rumusan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut TPK) sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup baik perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Penganutan terhadap sifat-sifat melawan hukum, baik formil maupun materiil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut TPK) Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membawa konsekuensi bahwa meskipun suatu perbuatan tidak diatur sebagai TPK dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya merupakan upaya untuk mengatasi kebuntuan dan keterbatasan daya jangkau hukum dalam pemberantasan TPK. Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006), sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dihapuskan.

Saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sifat melawan hukum dalam pemberantasan TPK semata-mata adalah sifat melawan hukum

formil. Dalam konteks yang demikian, alat uji untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum TPK adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis.

Menurut Barda Nawawi Arief (2007: 142), “Rumusan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup baik perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil” Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sesungguhnya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang sifat melawan hukum materiil merupakan upaya untuk mengatasi kebuntuan dan keterbatasan daya jangkau hukum dalam pemberantasan TPK di Indonesia. Namun Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 menghapuskan sifat melawan hukum materiil tersebut.

Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, telah membatasi ruang lingkup sifat melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semata-mata adalah sifat melawan hukum formil. Ini berarti alat uji untuk menentukan suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana hanya berdasarkan pada ketentuan hukum tertulis (Lihat Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006).

Pembatalan sifat melawan hukum materiil dalam TPK oleh MK melalui Putusan No.003/PUU-IV/2006, telah memunculkan banyak reaksi negatif dari beberapa kalangan. Tak kurang Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sangat menyayangkan munculnya Putusan MK tersebut, karena dinilai merupakan langkah mundur dalam pemberantasan TPK di Indonesia.

Menurut kacamata keilmuan hukum maupun praktek hukum, Putusan MK tersebut sangat menarik untuk dikaji dan diteliti guna membangun kesadaran kritis semua pihak agar dapat diperoleh pemahaman yang jernih tentang maksud putusan, implikasi dan dampaknya bagi pemberantasan korupsi yang efektif di Indonesia. Oleh karena itu penulis membahasnya melalui penulisan skripsi yang berjudul “Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi dilihat dari Ajaran Sifat Melawan Hukum”.

## **B. Permasalahan dan Ruang lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk pembahasan skripsi penulis mengajukan dua permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dilihat dari ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia saat ini?
- b. Apakah dampak penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung?

## **2. Ruang lingkup**

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini difokuskan pada kajian hukum pidana Indonesia masalah Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 2005-2009.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dilihat dari ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia saat ini.

- b. Untuk mengetahui dampak penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan guna menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa dalam menangani perkara-perkara korupsi di Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986: 123).

Menurut Indriyanto Seno Adji (2006: 132):

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal dua ajaran (pendapat/aliran) tentang sifat melawan hukum, yakni:

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijkheid*) yakni menganut pendirian formil, dengan merumuskan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu telah mencocoki larangan undang-undang atau untuk dapat dipidana (dihukum) perbuatan seseorang itu harus mencocoki rumusan delik yang diatur dalam undang-undang secara formil. Pendirian bagi golongan formil ini, hukum hanya diakui yang tertulis dalam undang-undang saja, dan

perbuatan-perbuatan yang dilarang itu memang diatur dalam undang-undang sebagai suatu delik (tindak pidana).

- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtlijkhed*). Menurut ajaran ini, belum tentu suatu perbuatan yang mencoocoki rumusan delik/larangan undang-undang sudah dikatakan melawan hukum, karena hukum bukan saja undang-undang tertulis, tetapi juga terdapat pula hukum yang tidak tertulis yang merupakan norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat dan masyarakat mentatinya dan mematuhiinya. Jadi menurut ajaran ini, sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara formil haruslah dilihat pula ketentuan-ketentuan dalam masyarakat yang tidak tertulis (biasanya disebut hukum tidak tertulis), apakah perbuatan itu dari segi hukum tidak tertulis dipandang sebagai delik atautkah tidak oleh masyarakat setempat.

Ajaran sifat melawan hukum yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Penganutan terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil dalam penanggulangan TPK sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK. No. 003/PUU-IV/2006. Melalui Putusan ini Mahkamah Konstitusi menjelaskan :

Pemberlakuan suatu ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan terlebih dahulu secara tertulis pada hakikatnya melanggar asas legalitas. Termasuk memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana, seperti halnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu MK berpendapat, bahwa hal dimaksud melanggar Pasal 1 ayat (1) KUHPidana serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 132). Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap permasalahan, maka penulis akan memberikan beberapa konsep dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 mengenai Pembatalan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil.

- b. Melawan hukum materiil mengandung arti “perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bukan saja bertentangan dengan *wet*, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut” (Moeljatno, 1983: 131).
- c. Perkara adalah “hal atau urusan yang harus dikerjakan dan sebagainya; peristiwa, kejadian; perbuatan, pelanggaran kejahatan, perselisihan; tentang hal mengenai dan lain sebagainya” (K. Adi Gunawan, 2003: 372).
- d. Korupsi secara harafiah berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian” (Andi Hamzah, 2005: 7).
- e. Tindak pidana korupsi adalah “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca memahami substansi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi serta sistematika penulisan tentang Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi dilihat dari Ajaran Sifat Melawan Hukum.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang pengertian dan karakteristik tindak pidana korupsi, kebijakan penanggulangan korupsi di Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, dan pengujian norma hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

## III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data tentang Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi dilihat dari Ajaran Sifat Melawan Hukum.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bab ini terdiri dari tiga subbagian, yaitu karakteristik responden, penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dilihat dari ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia saat ini dan dampak penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi

terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

#### IV. PENUTUP

Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Muladi, 2004, *Substantive Highligts's dari Konvensi PBB untuk Melawan Korupsi*, Malakah disampaikan dalam Seminar “Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI bekerjasama dengan FH. UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Umar, Husni dan Syukri Ilyas, 2004, *Korupsi Musuh Bersama*, Jakarta, Lembaga Anti Korupsi.
- Majalah *Gatra* Edisi 29 Nopember-5 Desember 2007
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pembatalan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Gunawan, K. Adi, 2003, *Kamus bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Karakteristik Tindak pidana Korupsi

Menurut Barda Nawawi Arief, “Kata korupsi berasal dari bahasa latin ‘*corruptio*’ atau ‘*corruptus*’, kemudian muncul dalam bahasa Inggris ‘*corruption*’ dan bahasa Belanda ‘*corruptie*’. Selanjutnya diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi ‘korupsi’” (1998: 3). Secara harafiah kata korupsi berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian” (Andi Hamzah, 2005: 7). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1991: 352), “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti: penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya”. Sementara dalam *Encyclopedia Americana*, “korupsi diartikan sebagai suatu hal yang buruk dengan berbagai macam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa” (dalam Leden Marpaung, 2004: 18).

Penelusuran berbagai pengertian dan kriteria mengenai korupsi, menunjukkan bahwa korupsi pada intinya adalah sesuatu yang buruk dalam perspektif sosial. Sementara itu, dari perspektif hukum, menurut baharuddin Lopa, “korupsi adalah

suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum” (1997: 26). ICW (*Indonesian Corruption Watch*) berpendapat, “Korupsi adalah penyimpangan dari standard perilaku manusia (*standards behavior*)” (dalam Husni Umar dan Syukri Ilyas, 2004: 32). Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai “*Abuse of public office*, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok” (dalam Leden Marpaung, 2004: 20).

UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 menentukan 34 macam perbuatan sebagai TPK sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
2. Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
3. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
4. Perbuatan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan



kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b).

5. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b (Pasal 5 ayat (2)).
6. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6).
7. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf b).
8. Perbuatan hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a (Pasal 6 ayat (2)).
9. Perbuatan advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (Pasal 6 ayat (2)).
10. Perbuatan pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a).

11. Perbuatan orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b).
12. Perbuatan orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c).
13. Perbuatan orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d).
14. Perbuatan orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c (Pasal 7 ayat (2)).
15. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).
16. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara

waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).

17. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a).
18. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b).
19. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c).
20. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11).

21. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).
22. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b).
23. Perbuatan hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c).
24. Perbuatan seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d).
25. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima potongan, pembayaran dengan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e).

26. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau ke kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f).
27. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g).
28. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h).
29. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i).
30. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya (Pasal 12B ayat (1)).
31. Perbuatan orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

32. Perbuatan orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14).

33. Perbuatan orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).

34. Perbuatan orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Menurut Roland Maclean-Abaroa, “Korupsi terutama di kalangan pemerintahan, disebabkan karena adanya monopoli kekuasaan, ditambah dengan luasnya kewenangan diskresi dan ketiadaan akuntabilitas. Hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:  $C = M + D - A$ . Keterangan :  $C = Corruption$ ,  $M = Monopoly Power$ ,  $D = Discretionary by official$ , dan  $A = Accountability$  (dalam Singgih, 2002: 76). Berangkat dari rumusan semacam ini, maka menurut Abaroa, “Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui upaya sistematis dengan mengurangi kekuasaan monopoli, memperjelas dan membatasi kewenangan, dan meningkatkan keterbukaan (dalam Singgih, 2002: 77).

Dilihat dari modus operandinya, korupsi menurut Syed Hussen Alatas dapat terdiri dari berbagai macam bentuk (dalam Musni Umar dan Syukri Ilyas, 2004: 65-66), yaitu:

1. *Transactive corruption* adalah bentuk suap di mana yang memberi dan yang menerima saling bekerjasama untuk memperoleh keuntungan bersama. Ini adalah jenis korupsi yang paling umum dilakukan;
2. *Extortive corruption* adalah pungutan paksa pejabat sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar. Pihak luar terpaksa memenuhi karena tak ada alternatif lain, dan kalau tidak memenuhi dia akan rugi sendiri;
3. *Investive corruption* adalah pemberian yang diberikan pihak luar kepada pejabat, bukan untuk mendapat balas jasa sekarang, tapi untuk memperoleh kemudahan fasilitas dan keuntungan di masa yang akan datang;
4. *Nepotistic corruption* adalah jenis korupsi yang berhubungan dengan pemberian rente ekonomi atau pengangkatan jabatan publik kepada famili atau teman;
5. *Autogenic corruption*, ini terjadi bila seseorang pejabat memberi informasi dari dalam kepada pihak luar dengan imbalan suap. Informasi tentang proyek-proyek yang ditenderkan atau tentang harga yang ditawarkan pesaing, merupakan informasi yang dijual oleh pejabat kepada peserta tender.
6. *Supportive corruption* adalah korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan praktek-praktek korupsi yang mereka lakukan secara kolektif.

Berlainan dengan pendapat di atas, Morgan (dalam Leden Marpaung, 2004: 123)

menyatakan, bahwa:

Yang paling berbahaya adalah *patronisme* dan *kronisme*. Kedua bentuk ini memberi dampak yang luas di bidang politik dan ekonomi. Institusi birokrasi tidak bisa berfungsi secara maksimal karena tidak memperoleh kualitas sumber daya manusia yang diperlukan, tetapi diciptakan untuk menampung kerabat yang mencari pekerjaan. Inefisiensi di bidang ekonomi terjadi karena pasar dan persaingan mengalami distorsi, ketika sumber-sumber ekonomi jatuh ke tangan yang bukan pelaku ekonomi yang sebenarnya.

## **B. Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Indonesia**

TPK di Indonesia yang sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah

kerugian keuangan negara yang ditumbulkannya, maupun dari sisi kualitasnya. Upaya penanggulangan dan pemberantasan TPK melalui berbagai kebijakan legislatif di atas masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa instrumen pendukung seperti:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran perangkat hukum tersebut oleh banyak kalangan dianggap sebagai angin segar dalam rangka pemberantasan TPK. Menurut Barda Nawawi Arief, “Upaya melakukan pembaharuan undang-undang/perangkat hukum memang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan, namun karena korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, maka seyogyanya ditempuh ‘pendekatan integral’. Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga seyogyanya disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform*” (2002: 90).



Menurut Muladi (2004: 3), “Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bersifat represif melalui sistem peradilan pidana yang efektif memang sangat strategis, namun hal ini hanya dapat dilakukan setelah terjadinya kejahatan (*after the fact*). Padahal langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadi dan berkembangnya kejahatan serta menghindari kerugian yang besar tidak kalah pentingnya”.

Selanjutnya dinyatakan oleh Muladi (2004: 4):

Model kebijakan preventif (*preventive policy*) tersebut misalnya adalah pembentukan lembaga anti korupsi, transparansi dalam pengelolaan dana-dana kampanye pemilu dan partai politik, peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, rekrutmen atas dasar ‘*merit system*’ penegakan ‘*code of conduct*’ untuk para pejabat publik, pengungkapan kekayaan penyelenggara negara, penegakan tindakan disiplin, kewaspadaan terhadap wilayah rawan (*critical areas*) korupsi dalam sektor publik seperti pengadilan dan pengadaan perbekalan publik (*public procurement*), serta penegakan standar tinggi perilaku untuk pelayanan publik. Di samping itu tidak kalah pentingnya keterlibatan semua anggota masyarakat secara aktif dalam usaha pemberantasan korupsi, termasuk Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan elemen-elemen lain masyarakat sipil serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap korupsi dan langkah-langkah apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo (dalam Ahmad Gunawan dan Mu’ammarr Ramadhan (*ed*), 2006: 32-33):

Bertolak dari doktrin sistem *Common Law* sebagaimana diikuti di Amerika yang mengajarkan suatu asas bahwa hakim harus proaktif dalam setiap penyelesaian perkara dengan cara menciptakan hukum apabila perlu, sebagaimana yang didoktrinkan dalam sistem *Civil Law* aliran sosiologis yang dirintis oleh Pound yang mengajarkan pula bahwa hakim tatkala bekerja proaktif membuat keputusan guna menyelesaikan perkara harus pula ikut memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Itu semua dimaksudkan agar keputusan hakim selalu ‘membumi’, dan oleh sebab itu juga relevan dengan kebutuhan hukum di dalam masyarakat yang selalu berubah, dan seterusnya juga akan selalu fungsional di tengah perkembangan masyarakat.

Dari hal di atas dapat diketahui, bahwa upaya pemberantasan korupsi masih harus menempuh jalan yang panjang, karena sekalipun perangkat hukum yang formal diciptakan, tetapi usaha pemberantasan korupsi masih menghadapi halangan yang sangat mendasar. Kemauan pemerintah untuk memberantas korupsi masih bersifat formal, dan usaha penindakan korupsi belum merupakan usaha murni, tetapi masih dikaitkan dengan kepentingan politik.

Menurut Tahir Azhary, "Pemberantasan korupsi masih tergantung perhitungan untung rugi politik bagi penguasa politik. Belum lagi apabila dihubungkan dengan kenyataan bahwa sikap para penegak hukum yang kurang progresif" (1992: 63).

### **C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan TPK di Indonesia adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hakim, namun demikian hakim tidak bisa bertindak aktif di luar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara yang aktif untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah Jaksa.

Sebelum lahirnya UU No. 30/2002, penyidik dan penuntut TPK adalah Jaksa, sedangkan penyidik Kepolisian baru mulai aktif melakukan penyidikan terhadap TPK setelah lahirnya UU No. 31/1999, namun demikian hasil penyidikannya tetap dilimpahkan ke Kejaksaan dan Jaksalah yang menjadi penuntut umumnya. Oleh karena tidak berlebihan kalau disebutkan, bahwa Kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan TPK. Demikian juga sebaliknya kalau

sampai saat ini pemberantasan TPK dinilai gagal atau belum berhasil, atau setidaknya belum optimal, maka yang dianggap gagal atau belum berhasil atau belum optimal salah satunya adalah Kejaksaan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU No. 16/2004) menentukan, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Pasal 30 ayat (1) UU No. 16/2004 menentukan :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16/2004, Penjelasannya menegaskan, “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

#### **D. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap UUD melalui putusan-putusannya.

Pasal 24 UUD 1945 menentukan :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 di atas dapat diketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, bersama-sama dengan bagian kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian berdasarkan UUD 1945,

tugas Mahkamah Konstitusi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Dasar.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam rangka melaksanakan tugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, UUD 1945 memberikan beberapa wewenang kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang menentukan :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005: 3) :

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **E. Pengujian Norma Hukum**

Dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan korupsi, Kongres ke-8 Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yang diselenggarakan Tahun 1990 dengan tema “*Recommendations on International Cooperation for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development*”, sebagaimana dikutip oleh Muladi (2004: 9), merekomendasikan semua bangsa/negara seharusnya :

1. Melakukan *review* terhadap kecakupan peraturan hukum pidana (termasuk ketentuan prosedural/hukum acara) agar mampu menghadapi semua bentuk korupsi dan semua perbuatan yang membantu atau memudahkan terjadinya korupsi’
2. Merencanakan mekanisme pengaturan dan mekanisme administratif untuk mencegah praktek korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan;
3. Mengambil langkah-langkah (prosedur) untuk melakukan pendeteksian, penyidikan dan penghukuman terhadap pejabat-pejabat yang korup;
4. Menciptakan ketentuan hukum untuk merampas kekayaan dan dana/simpanan yang berasal dari praktek korupsi;
5. Mengambil tindakan yang tepat/cocok terhadap perusahaan-perusahaan (korporasi) yang terlibat dalam korupsi.

Rekomendasi PBB di atas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan peraturan perundang-undangan dalam penanggulangan TPK. Dikaitkan dengan konsep negara hukum, yang senantiasa meletakkan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negara sebagai tujuan utamanya, Sudargo Gautama (1983: 22) menyatakan, “Tindakan penguasa dalam berbagai soal, harus berlandaskan hukum yang telah ditetapkan. Terkait pula dengan pengertian ini, maka semua aturan hukum tersebut haruslah bersumber pada konstitusi sebagai kerangka dasar penyelenggaraan ketatanegaraan, agar pelaksanaan kewenangan tersebut tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara”. Oleh karena itu menurut Sudargo Gautama, “Konstitusi sebagai hukum dasar haruslah di tempatkan dalam posisi yang *supreme* dari keseluruhan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, isi setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar” (1983: 24).

Sehubungan dengan uraian di atas, diperlukan mekanisme kontrol terhadap norma-norma hukum tersebut agar pembuatan dan substansinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurut Ph.Kleintjes sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri (1997: 6), hal itu disebut “Hak Menguji”.

Menurut Sri Soemantri (1997: 8-9):

Dalam kepustakaan maupun praktek dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu (a) hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*), dan (b) hak menguji materiil (*materiele toetsingsrecht*). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif terjelma melalui cara-cara (prosedur) yang benar ataukah tidak. Sedangkan hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menilai apakah suatu perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Di Indonesia, sejalan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD 1945), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD. Merujuk pada apa yang telah diuraikan di muka, maka kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji konstusionalitas suatu Undang-undang. Jadi, alat uji yang akan digunakan dalam melaksanakan kewenangan tersebut adalah konstitusi atau UUD.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006: 8):

Konstitusionalitas tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah UUD. Karena itu, untuk menguji konstusionalitas suatu Undang-undang, alat pengukurnya meliputi: (1) naskah UUD yang resmi tertulis; (2) dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah UUD itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, Undang-undang tertentu, peraturan tata tertib dan lain-lain; (3) nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; dan (4) nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan yang keharusan-keharusan yang ideal dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan pendapat Jimly Asshiddiqie di atas, ketika Mahkamah Konstitusi tengah menguji suatu undang-undang, sebetulnya Mahkamah Konstitusi tengah menyelesaikan persoalan sosial yang akan berdampak secara luas dalam segenap aspek kehidupan sosial. Oleh karena itu, maka hal yang terpenting dikedepankan adalah bagaimana kehidupan dan interaksi sosial pasca putusan Mahkamah



Konstitusi dapat tercipta dan dirasakan lebih baik, bukan dengan lebih mengedepankan logika-logika hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kettatanegaraan Reoublik Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- , 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Azhary, Taher, 1992, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni.
- Gunawan, Ahmad dan Mu'ammarr Ramadhan (ed), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Lopa, Baharuddin, 1997, *Masalah Korupsi dan pemecahannya*, Jakarta, PT. Kipas Putih Aksara.
- Marpaung, Leden, 2004, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, Djambatan.
- Muladi, 2004, *Substantive Highlights* dari Konvensi PBB Untuk Melawan Korupsi, Semarang Undip.

Nawawi Arief, Barda, 1998, "Korupsi di Indonesia dan Analisis Terhadap UU No.3/1997", Makalah Seminar Nasional Strategi Penanggulangan Korupsi di Indonesia dalam Era Reformasi, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 30 Juli 1998.

Singgih, 2002, *Duniapun Memerangi Korupsi*, Tangerang, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Umar, Husni dan Syukri Ilyas, 2004, *Korupsi Musuh Bersama*, Jakarta, Lembaga Pencegah Korupsi.

1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa tindak pidana korupsi

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk melihat bagaimana doktrin-doktrin hukum pidana tentang ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil dikaitkan dengan penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa tindak pidana korupsi. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan data tentang pandangan dan kinerja para jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjungkarang

dalam proses pencarian keadilan dalam kerangka penegakan hukum TPK di Kota Bandar Lampung.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan seterusnya, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa tindak pidana korupsi.
- (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (4) Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pembatalan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hak uji materiil

c. Bahan hukum tersier

yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1989: 152). Dalam penelitian ini populasi adalah jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tanjungkarang dan dosen jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin dipenuhi melalui responden, maka yang dijadikan sampel sebagai responden adalah:

1. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung : 2 orang
2. Advokat pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum  
(BKBH) Adil Makmur Bandar Lampung : 2 orang
3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang

Jumlah

: 6 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

- a. Data sekunder, dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.
- b. Data primer, dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para responden.

##### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun studi lapangan, maka diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada

fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3S.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*, 2005, Bandar Lampung, Unila Press.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai karakteristik para responden. Diuraikan karakteristik para responden ini akan memberikan gambaran mengenai para responden, sehingga hasil yang didapat dari penelitian tersebut benar-benar diperoleh dari sumber yang dipercaya kebenarannya. Responden tersebut sebagai berikut :

1. Nama : Yusna Adia, S.H.  
Pekerjaan : Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung  
Pangkat/Jabatan : Jaksa Muda  
Pendidikan Terakhir : S1
2. Nama : Fadli, S.H., M.H.



Pekerjaan : Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung

Pangkat/Jabatan : Jaksa Muda

Pendidikan Terakhir : S2

3. Nama : Yusron Effendi, S.H.

Pekerjaan : Advokat pada BKBH Adil Makmur Bandar Lampung

Pangkat/Jabatan : Ketua BKBH Adil Makmur Bandar Lampung

Pendidikan Terakhir : S1

4. Nama : Khairullah Amin, S.H.

Pekerjaan : Advokat pada BKBH Adil Makmur Bandar Lampung

Pangkat/Jabatan : -

Pendidikan Terakhir : S1

5. Nama : Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Unila

Pangkat/Jabatan : Lektor Kepala Hukum Pidana

Pendidikan Terakhir : S2

6. Nama : Maroni, S.H.,M.H.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Unila

Pangkat/Jabatan : Lektor Kepala Hukum Pidana

Pendidikan Terakhir : S2

## **B. Penghapusan Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Dilihat Dari Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia Saat Ini**

Ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana saat ini dalam situasi tarik menarik antara penganutan terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil dengan penganutan terhadap ajaran sifat melawan hukum formil. Di satu sisi para teoritis dan praktisi hukum di Indonesia yang berpandangan legalistik formalistik menghendaki dianutnya sifat melawan hukum formil, sedangkan para teoritis dan praktisi hukum di Indonesia yang berpandangan yuridis sosiologis menghendaki keberlakuan sifat melawan hukum materiil.

Teoritis dan praktisi hukum yang menghendaki keberlakuan ajaran sifat melawan hukum formil dalam penegakan hukum pidana di Indonesia beralasan, bahwa penganutan terhadap sifat melawan hukum formil sesuai dengan asas legalitas yang diakui oleh UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap HAM. Di sisi lain, para teoritis dan praktisi hukum yang berpandangan yuridis sosiologis menghendaki keberlakuan sifat melawan hukum materiil dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Mereka ini beralasan, bahwa hukum positif tertulis tidak akan mungkin dapat mengakomodir semua perilaku masyarakat yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Menurut para teoritis dan praktisi hukum yang berpandangan yuridis sosiologis, penganutan terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana adalah suatu keharusan dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Hal

ini telah mereka tuangkan dalam Konsep Rancangan KUHP Tahun 2008 Pasal 1 ayat (3) yang menentukan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Isitilah melawan hukum menurut Komariah Emong Sapardjaja, (2002: 23) “merupakan terjemahan dari istilah Belanda *wederrechtelijk*. Di dalam putusan *Hoge Raad* pada tanggal 28 Juni 1911 menyangkut pasal 326 Ned. WvS, perbuatan melawan hukum secara materiil dalam hukum pidana ini sama dengan *onrechtmatige daad* dalam perkara perdata”.

Selanjutnya dinyatakan oleh Komariah Emong Sapardjaja, (2002: 24), “Istilah *wederrechtelijkheid* dalam beberapa kepustakaan kadangkala diartikan dengan istilah lain, seperti ‘tanpa hak’, bertentangan dengan hukum pada umumnya’, ‘bertentangan dengan hak pribadi seseorang, ‘bertentangan dengan hukum positif’ (termasuk hukum perdata, hukum administrasi) ataupun ‘menyalahgunakan kewenangan’, dan lain sebagainya”.

Menurut Indriyanto Seno Adji (2006: 132):

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal dua ajaran (pendapat/aliran) tentang sifat melawan hukum, yakni:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijkheid*) yakni menganut pendirian formil, dengan merumuskan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu telah mencocoki larangan undang-undang atau untuk dapat dipidana (dihukum) perbuatan seseorang itu harus mencocoki rumusan delik yang diatur dalam undang-undang secara formil. Pendirian bagi golongan formil ini, hukum hanya diakui yang tertulis dalam undang-undang saja, dan

perbuatan-perbuatan yang dilarang itu memang diatur dalam undang-undang sebagai suatu delik (tindak pidana).

2. Ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtlijkhed*). Menurut ajaran ini, belum tentu suatu perbuatan yang mencoocoki rumusan delik/larangan undang-undang sudah dikatakan melawan hukum, karena hukum bukan saja undang-undang tertulis, tetapi juga terdapat pula hukum yang tidak tertulis yang merupakan norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat dan masyarakat mentatinya dan mematuhiinya. Jadi menurut ajaran ini, sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara formil haruslah dilihat pula ketentuan-ketentuan dalam masyarakat yang tidak tertulis (biasanya disebut hukum tidak tertulis), apakah perbuatan itu dari segi hukum tidak tertulis dipandang sebagai delik ataukah tidak oleh masyarakat setempat.

Gunawan Jatmiko, responden akademisi yang penulis wawancarai, menyatakan, bahwa berdasarkan perkembangan keadaan Indonesia, asas legalitas secara formal dalam arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tepat diterapkan sebelum Indonesia merdeka. Namun setelah Indonesia merdeka, asas legalitas juga berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia yang telah merdeka, yang mengakui hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, pembentukan hukum pidana termasuk di dalamnya penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik pada tahap formulasi, tahap aplikasi maupun tahap eksekusi (pelaksanaan) harus didasarkan pada *national legal framework*.

Menurut Barda Nawawi arief (2007: 145) :

*National Legal Framework* penegakan hukum jaman Belanda (WvS) berbeda dengan penegakan hukum jaman Republik Indonesia yang telah merdeka (KUHP) karena mempunyai rambu-rambu yang berbeda. Pada jaman Belanda asas legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHP (kepastian hukum) diartikan sebagai *kepastian UU* (hukum tertulis), sedangkan jaman Republik Indonesia asas legalitas (kepastian hukum) diartikan dengan rambu-rambu Pasal 28D UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28 Ayat (1) UU No.4

Tahun 2004 menyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami *nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

Menurut penulis, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi di atas, tentunya saat ini tidak berlaku lagi, karena undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian menurut penulis, tidak berarti hakim dibebaskan dari kewajiban menggali, mengikuti dan memahami “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sebab, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tetap mengatur isi ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 5 ayat (1) yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut penulis, selain ketentuan Pasal 5 ayat (1) masih ada ketentuan lain di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menunjukkan diakuinya keberlakuan sifat melawan hukum materiil di Indonesia saat ini. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya”.

Berdasarkan dua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, yaitu ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Ketentuan Pasal 10 ayat (1), menurut penulis tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang dianut dalam hukum pidana Indonesia saat ini adalah ajaran sifat melawan hukum materiil, bukan ajaran sifat melawan hukum formil. Adapun yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana seperti yang telah dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji di atas, yaitu :

Ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtlijkhed*). Menurut ajaran ini, belum tentu suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik/larangan undang-undang sudah dikatakan melawan hukum, karena hukum bukan saja undang-undang tertulis, tetapi juga terdapat pula hukum yang tidak tertulis yang merupakan norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat dan masyarakat mentatinya dan mematuhi. Jadi menurut ajaran ini, sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara formil haruslah dilihat pula ketentuan-ketentuan dalam masyarakat yang tidak tertulis (biasanya disebut hukum tidak tertulis), apakah perbuatan itu dari segi hukum tidak tertulis dipandang sebagai delik ataukah tidak oleh masyarakat setempat (2006: 132).

Sejalan dengan sifat melawan hukum ini, rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan :

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Terhadap ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 Tanggal 13 Maret 2006 menyatakan, bahwa pemberlakuan suatu ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan lebih dahulu secara tertulis pada hakekatnya melanggar asas legalitas, termasuk pemberlakuan suatu ketentuan hukum pidana, seperti halnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi selanjutnya berpendapat bahwa hal dimaksud melanggar Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Silang pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum pidana di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Maroni menunjukkan bahwa makna

kepastian hukum semasa Hindia Belanda, yang lebih menekankan pada kepastian hukum tertulis, berbeda dengan makna kepastian hukum semasa Republik Indonesia. Kepastian hukum yang adil mengandung makna sejalan dengan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Berdasarkan pendapat Maroni di atas, penulis dapat menyatakan, bahwa makna asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mencabut sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nampaknya masih harus direferensikan dengan situasi dan kondisi Indonesia pada jaman republik seperti sekarang ini.

Menurut Yusna Adia dan Fadli yang penulis wawancarai dalam waktu dan tempat yang sama, saat ini di Indonesia, asas legalitas diartikan sebagai kepastian hukum yang adil dalam arti bukan hanya kepastian hukum berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis. Sehingga hukum dapat mengakomodasi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, sangat dapat dipahami ketika beberapa kalangan kecewa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 Tanggal 13 Maret 2006 yang menyatakan, bahwa pemberlakuan suatu ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan lebih dahulu secara tertulis pada hakekatnya melanggar asas legalitas, termasuk pemberlakuan suatu ketentuan hukum pidana, seperti halnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yusron Effendi, dalam wawancara dengan penulis menyatakan, ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana tidak terpisah dari penerapan hukum pidana dalam ranah penegakan hukum pidana. Artinya, apakah ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil atautkah ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil, keduanya hendaknya berdampingan, baik dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan, pemeriksaan pada tahap pengadilan, maupun tahap pemutusan perkara, tanpa kecuali apakah itu terhadap pelaku tindak umum atautkah tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dinyatakan oleh Yusron Effendi, bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai advokat yang mendampingi terdakwa tindak pidana korupsi, para advokat telah mengetahui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang mencabut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Khairullah Amin, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kurang tepat. Alasannya, meskipun selama ini pemeriksaan dan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dasar utamanya sifat melawan hukum formil, tetapi sifat

melawan materiil tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan keyakinan hakim atas perkara yang diperiksa.

Mencermati dan mengkaji pernyataan kedua advokat di atas, penulis dapat menyatakan, bahwa unsur melawan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum formil (hukum tertulis). Namun demikian, hakim berpandangan mempunyai kekuasaan yang merdeka dan mandiri, sehingga meskipun selama ini pemeriksaan dan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dasar utamanya sifat melawan hukum formil, tetapi sifat melawan hukum materiil tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa.

Selain hal di atas, berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara dengan para advokat di atas, penulis dapat pula menyatakan bahwa para hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya juga selalu mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis agar diperoleh keadilan. Artinya, setelah putusan dibuat oleh hakim akan terjadi keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara kehidupan pribadi, masyarakat, maupun negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi (dalam Benny K. Harman dan Hendaradi (*ed*), Tanpa Tahun: 36) yang menyatakan, bahwa “Penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana berkaitan dengan usaha untuk menciptakan ketertiban negara dan ketertiban umum (*public order*) dan kepentingan individu (*individual right*) dalam suatu keseimbangan, keserasian dan keselarasan”.

Pada tanggal 27 Juli 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan banding perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Herman Hasbullah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, subsider 3 bulan kurungan kepada terdakwa Herman Hasbullah. Padahal sebelumnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan kepada Herman Hasbullah. Dalam keterangan persnya, Ganda Mana, Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menyatakan, dasar pertimbangan majelis Hakim Tinggi mengurangi hukuman Herman Hasbullah yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, antara lain karena perbuatan yang didakwakan kepada Herman Hasbullah dilakukan olehnya semata-mata menjalankan perintah Bupati. Di samping itu, Herman Hasbullah tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya (SKH. Tirbun Lampung, 4 Agustus 2010 : 1).

Contoh kasus Herman Hasbullah di atas menurut penulis membuktikan, bahwa penghapusan sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak berimplikasi kepada hakim terhadap dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding atas nama Herman Hasbullah, terdakwa tindak pidana korupsi, tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil, walaupun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 003/ PUU-IV/2006

Tanggal 13 Maret 2006 telah menghapuskan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, karena bertentangan dengan asas legalitas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa dilihat dari ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana saat ini, penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 tidak tepat, karena bertentangan dengan *legal spirit* yang terdapat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. Dampak Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan Kasus Korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung**

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang pembatalan sifat melawan hukum materiil yang diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memunculkan banyak reaksi negatif dari beberapa kalangan. Tak kurang Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sangat menyayangkan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sifat melawan hukum materiil tersebut.

Bagaimana dampak penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di

Kejaksaan Tinggi Lampung? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis telah mewawancarai dua orang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Lampung, yaitu Yusna Adia dan Fadli.

Terkait dengan diskursus ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang pembatalan sifat melawan hukum materiil yang diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yusna Adia dan Fadli memahami, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana terdiri atas sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Kedua orang jaksa yang dijadikan responden tersebut juga menyatakan telah mengetahui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang substansinya membatalkan sifat melawan hukum materiil yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya kedua responden jaksa tersebut, dalam wawancara dengan penulis menyatakan, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 sejauh mengenai pembatalan sifat melawan hukum dalam

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kurang tepat dan bahkan menyayangkan adanya putusan tersebut.

Menurut Yusna Adia dan Fadli, dianutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan upaya dari pembentuk undang-undang untuk mengatasi kebuntuan dan keterbatasan daya jangkau hukum tertulis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang modus operandinya semakin canggih dan rumit. Karena itu menurut kedua responden, sebaiknya sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dipertahankan.

Menurut penulis, sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang harus dipertahankan. Hal ini bukan saja karena alasan sosiologis sebagaimana dikemukakan oleh para responden di atas, yaitu untuk mengatasi kebuntuan dan keterbatasan daya

jangkau hukum tertulis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang modus operandinya semakin canggih dan rumit, tetapi juga secara filosofis dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Di samping alasan di atas, kepentingan untuk tetap mempertahankan berlakunya sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, didasarkan juga pada alasan, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil diakui dan diterima keberanaannya. Bahkan untuk Indonesia dinyatakan oleh Moeljatno (1983: 133), “Kiranya tidaklah mungkin selain daripada mengikuti ajaran yang materiil. Sebab bagi orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah kita alami. Bahkan sebaliknya, hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis”.

Eksistensi sifat melawan hukum materiil di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno juga diakui oleh Tim Penyusun Rancangan KUHP Tahun 2008 sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Rancangan KUHP Tahun 2008 yang menentukan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Adapun Pasal 1 ayat (1) menentukan, “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan

yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.

Sekalipun sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertahankan, karena mendapat pembenaran baik dilihat dari sisi sosiologis, filosofis, maupun yuridis, namun menurut penulis perlu pembatasan atau ukuran yang jelas, agar memudahkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat tugas jaksa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, antara lain “Jaksa mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Karena itu, apabila terhadap sifat melawan hukum materiil tidak ada pembatasan atau ukuran yang jelas, maka hal ini akan menyulitkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Pengaturan tentang pembatasan dan ukuran sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama pentingnya dengan pengaturan sifat melawan hukum materiil itu sendiri dalam rangka melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana



korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan oleh Sudarto (1983: 69), “Fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekundernya adalah menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum pidana”.

Kendatipun para jaksa yang dijadikan responden menyatakan, bahwa sifat melawan hukum materiil dalam rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya dipertahankan, namun kenyataannya setelah dilakukan penelitian lebih lanjut melalui wawancara dan studi dokumen surat dakwaan dan surat tuntutan, ternyata selama ini dalam menangani perkara korupsi, kesemuanya selalu mendasarkan pada sifat melawan hukum formil saja atau bertentangan dengan hukum yang tertulis (bertentangan dengan undang-undang), sedangkan unsur melawan hukum materiil hanya sebagai pelengkap, karena tidak adanya parameter atau ukuran yang jelas. Hal demikian disebabkan, karena Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan bagian dari inti (*bestandel*) delik “melawan hukum”. Ini berarti sifat melawan hukum tersebut harus dicantumkan di dalam surat dakwaan dan harus dapat dibuktikan di sidang pengadilan. Apabila jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya unsur melawan hukum, maka dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbuktikan hakim dapat memutus bebas.

Menurut kedua responden jaksa yang penulis wawancarai, dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang mencabut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ajaran sifat melawan hukum materiil tidak lagi menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas jaksa dalam penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi sekarang ini.

Sehubungan dengan uraian di atas, kedua orang responden jaksa yang penulis wawancarai mengatakan, bahwa Kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang mencabut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan tugas jaksa sebagai penyidik maupun penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan selama ini jaksa di di Kejaksaan Tinggi Lampung hanya mendasarkan penyidikan dan penuntutan pada sifat melawan hukum formil, sedangkan sifat melawan hukum materiil hanya sebagai pelengkap saja.

Menurut kedua orang jaksa yang penulis wawancarai, sekalipun sifat melawan hukum materiil hanya sebagai dasar pelengkap saja bagi kejaksaan dalam

melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan karena itu tidak berdampak secara langsung, namun tetap berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Adapun pengaruh atau dampak tersebut terdapat pada tahap awal penyidikan.

Selanjutnya dinyatakan oleh kedua orang jaksa tersebut, sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang mencabut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejaksaan dapat langsung melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, walaupun perbuatan yang disidik tersebut belum jelas tindak pidana korupsi yang mana, yang dipenuhi oleh perbuatan yang disidik tersebut. Sepanjang kejaksaan mempunyai bukti permulaan tentang terjadinya tindak pidana korupsi, maka kejaksaan sudah bisa melakukan penyidikan.

Sebagai contoh, kejaksaan menerima laporan dari masyarakat, bahwa ada dugaan telah terjadi penyelewengan anggaran di suatu instansi pemerintah dengan alasan adanya fakta bahwa suatu barang telah dibeli oleh instansi tersebut tanpa melalui prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Berdasarkan fakta tersebut, kejaksaan telah memiliki bukti permulaan

dan sudah bisa melakukan penyidikan, walaupun setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut ternyata barang tersebut benar telah dibeli tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003, namun uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut bukanlah uang negara, sehingga penyidikan harus dihentikan, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, yaitu unsur “merugikan keuangan negara”.

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang mencabut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap kasus seperti dicontohkan di atas tidak lagi bisa langsung dilakukan penyidikan.

Saat ini, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyidikan terhadap kasus seperti yang dicontohkan di atas bisa dilakukan apabila sumber keuangan yang digunakan untuk membeli barang tersebut sudah bisa dipastikan merupakan uang negara. Jika hanya berdasarkan pada bukti permulaan berupa fakta prosedur pembelian yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seperti dicontohkan di atas, maka penyidikan belum bisa dilakukan.

Berlainan dengan pelaksanaan penyidikan, pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang mencabut

ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Yusna Adia tidak berdampak samasekali, karena terlepas dari diakui atau tidaknya keberlakuan sifat melawan hukum materiil dalam dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi harus didasarkan pada pembuktian sifat melawan hukum formil. (unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan).

Adapun kendala dan kesulitan dalam menangani perkara korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung selama ini menurut para responden jaksa justru terkait dengan masalah-masalah lain, bukan masalah sifat melawan hukumnya perbuatan. Kendala-kendala tersebut, seperti laporan dugaan korupsi tidak disertai bukti-bukti yang lengkap, terbatasnya dana yang disediakan untuk melakukan penyidikan, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang terbatas, sulitnya menemukan alat bukti perkara korupsi, terkadang ada kaitannya dengan faktor politik, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai korupsi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penegakan hukum, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media.
- Harman K, Benny dan Hendardi (ed), Tanpa tahun, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Jaringan Informasi Masyarakat (JARIM), Friedrich Naumann Stiftung (FNS) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (*ed*), 2005, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Direktorat Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pembatalan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SKH Tribun Lampung, 4 Agustus 2010

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian IV, maka dalam Bagian V ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dilihat dari ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia saat ini kurang tepat, karena bertentangan dengan ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia saat ini, yaitu ajaran sifat melawan hukum materiil sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Pasal 28D UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 ayat (3) Rancangan KUHP Tahun 2008.



2. Dampak penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung adalah :

a. Pelaksanaan penyidikan

Penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi telah membatasi ruang gerak kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sebelum sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dihapuskan, kejaksaan dapat langsung melakukan penyidikan hanya berdasarkan bukti permulaan, sedangkan pasca penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, kejaksaan baru bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi apabila telah memiliki bukti yang cukup.

b. Pelaksanaan Penuntutan

Penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi tidak berdampak pada pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung. Sebab, baik sebelum maupun pasca dihapuskannya sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi harus didasarkan pada pembuktian sifat melawan hukum formil. (unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan).

## **B. Saran**

1. Agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan perubahan/reformasi peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak

pidana korupsi yang mengakomodasi sifat melawan hukum materiil dengan dilengkapi batasan atau patokan yang jelas dan tegas sebagai parameter baik bagi jaksa maupun bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya menanggulangi tindak pidana korupsi melalui sistem peradilan pidana.

2. Perlu adanya pendidikan lanjutan dan pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi keahlian dalam bidang hukum dan keadilan bagi jaksa agar dapat berfikir progresif.